



**Article History:**

Received: Mei, 07, 2022;

Reviewed: Mei, 22, 2022;

Accepted: Jun, 11, 2022;

Published: Jun, 30, 2022

---

**ASPEK YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN DAN PERAN  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM  
PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

**Lovelly Dwina Dahen**

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [wina.dahen@gmail.com](mailto:wina.dahen@gmail.com)

---

***Abstract***

*The increasingly rapid development of the business world has contributed to increasing the level of welfare of the Indonesian people. However, business people are not only required to benefit from their business field, but they are also required to make a positive contribution to their social environment. Changes on the level of public awareness raise new awareness about the importance of implementing Corporate Social Responsibility (CSR). This paradigm means that company is no longer an entity that only cares about itself (selfish), the exclusivity of the community, but a legal entity (recht persoon) that is obliged to adapt culturally to its social environment, and can be held accountable like legal subjects at generally. Based on this paradigm, CSR, which was previously carried out in the sense of being voluntary, is now mandatory. Theoretically, CSR is the core of business ethics, where a company not only has economic and legal obligations to shareholders, but the company also has obligations to other interested parties (stakeholders). The concept of CSR that has been normalized in laws and regulations must be implemented properly to realize the goals of the norm. So that the shift in the concept of CSR which was originally voluntary to mandatory can play a role in community development. The CSR must be carried out in a sustainable manner, so that the community can also grow simultaneously with the growth and development of the company.*

**Keywords:** *R corporate social responsibility, community empowerment.*

---

## Abstrak

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat juga turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaku bisnis dituntut untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosialnya. Perubahan kesadaran masyarakat menciptakan kesadaran baru akan pentingnya implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Paradigma ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*selfish*), eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, melainkan suatu entitas badan hukum (*recht persoon*) yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya, serta dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Atas paradigma tersebut, maka CSR yang dahulunya dilaksanakan dalam makna bersifat sukarela (*voluntary*), sekarang bersifat keharusan (*mandatory*). CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap ekonomi, social, dan lingkungan, sehingga menjadi isu yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup dunia usaha saat ini. Konsep CSR yang telah di normakan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara tepat untuk mewujudkan tujuan dari penormaan tersebut. Sehingga pergeseran konsep CSR yang awalnya adalah sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) dapat berperan dalam pengembangan masyarakat. CSR tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*), sehingga masyarakat bisa juga tumbuh (*growing*) secara bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility*, pemberdayaan Masyarakat.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha pada saat ini begitu cepat hal tersebut tidak lepas dari adanya peran dan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan barang dan atau jasa yang pada kenyatannya sangat mempengaruhi perekonomian baik secara nasional maupun secara internasional.

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya beberapa perusahaan manufaktur besar dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Lahan usaha yang tersedia juga semakin bertambah sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu didukung oleh kebijakan otonomi daerah yang juga membuat daerah berlomba-lomba untuk maju dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk beroperasi di daerahnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://noanggie.wordpress.com>, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*, diakses tanggal 23 Maret 2022.

---

---

Kemajuan seperti ini tentunya akan berdampak positif bagi perkembangan investasi dan bisnis di Indonesia. Namun kemajuan tersebut tidak diikuti dengan upaya kewirausahaan menuju keberlanjutan ekologis, seringkali perusahaan yang ada hanya fokus pada kegiatan ekonomi dan produktif, melupakan keadaan masyarakat di sekitar wilayah operasi dan juga melupakan aspek keberlanjutan.<sup>2</sup> Padahal, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 28H ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Hak yang sama juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Ayat (2)

“*Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.*”

Ayat (3)

“*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*”

Dari kedua aturan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas, bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. Selanjutnya, kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup juga diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

“*Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Di lain pihak, seiring dengan perkembangan zaman, juga mendorong masyarakat untuk menjadi semakin kritis dan menyadari hak-hak asasinya. Pada era modern ini, masyarakat semakin berani beraspirasi dan menyuarkan tuntutanannya bagi perkembangan dunia usaha Indonesia. Masyarakat menjadi lebih kritis dan mampu melakukan kontrol sosial atas dunia usaha. Hal ini menuntut pengusaha untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih bertanggung jawab. Pelaku ekonomi seharusnya tidak hanya mendapatkan keuntungan dari bidang usahanya, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosialnya.<sup>3</sup>

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Paradigma ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*selfish*), eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, melainkan suatu entitas badan hukum (*recht persoon*) yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya, serta dapat dimintai

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> <http://madani-ri.com>, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, diakses tanggal 26 Maret 2022.

---

---

pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Sebagai badan hukum, perusahaan merupakan personifikasi dari manusia sebagai subjek hukum (*naturlijk persoon*). Atas paradigma tersebut, maka CSR yang dahulunya dilaksanakan dalam makna bersifat sukarela (*voluntary*), sekarang bersifat keharusan (*mandatory*).<sup>4</sup>

Secara teori, CSR terletak pada inti etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum terhadap pemegang saham (shareholders), tetapi juga kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). Semua ini tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak dapat hidup, beroperasi dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan berbagai pihak.<sup>5</sup>

CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap ekonomi, social, dan lingkungan. Sebagaimana hasil KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992, yang menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh kalangan korporasi.

Di Indonesia sendiri, munculnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menandai babak baru pengaturan CSR. Selain itu, pengaturan tentang CSR juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) sebagai pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1967. Salah satu pendorong berkembangnya CSR di Indonesia adalah perubahan paradigma dunia usaha yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berperilaku etis dan berperan dalam menciptakan investasi sosial. Adapun pengaturan CSR di dalam UUPT adalah sebagai berikut:

Pasal 74:

1. *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*
2. *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*
3. *Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

---

<sup>4</sup> Busyra Azheri, *Corporate Sociak Responsibility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

<sup>5</sup> Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung, hm. 110.

---

Sedangkan pengaturan di dalam UUPM, yaitu di dalam Pasal 15 huruf b adalah sebagai berikut: “*Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.*” Kemudian di dalam Pasal 16 huruf d UUPM disebutkan sebagai berikut: “*Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.*”

Pengaturan CSR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terus menimbulkan kontroversi dan kritik. Beberapa pelaku ekonomi melihat CSR sebagai kegiatan sukarela dan oleh karena itu tidak boleh diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Presiden Kadin Mohammad S. Hidayat, CSR adalah suatu kegiatan yang berada di luar kewajiban umum perusahaan dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan formal, sehingga pengaturannya akan bertentangan dengan prinsip kehendak dan akan membebani dunia perusahaan.<sup>6</sup>

Di sisi lain, Ketua Panitia Khusus Penyusunan UU PT, Akil Mochtar, menyatakan komitmen CSR harus dihormati karena banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia lepas dari tanggung jawab pengelolaan lingkungan. . Selain itu, kewajiban CSR telah diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mewajibkan BUMN untuk mendukung pihak ketiga dalam bentuk pembangunan fisik. Kewajiban ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait BUMN.<sup>7</sup> Bahkan, kita dapat melihat beberapa kasus pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam hal pelestarian lingkungan dan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar karena kurangnya perhatian terhadap keadaan masyarakat. Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah kasus lumpur Lapindo di Porong, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, konflik antara masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun.<sup>8</sup>

Berdasarkan munculnya berbagai kegiatan usaha yang tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat sekitar, maka pemerintah menetapkan standar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan diaturnya CSR di dalam peraturan perundang-undangan, maka CSR kini menjadi tanggung jawab yang bersifat legal dan wajib (*mandatory*). Namun, pengaturan CSR dalam peraturan perundang-undangan yang ada masih belum bisa menjawab semua persoalan terkait dengan tanggung jawab tersebut. Dalam pengaturannya bersifat diskriminatif dengan menyatakan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang bergerak dalam mengeksploitasi sumber daya

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Busyra Azheri, *op.cit*, hlm. 6.

---

---

alam, sementara begitu banyak perusahaan di Indonesia yang bidang usahanya tidak mengelola sumber daya alam. Jika memaknai aturan diatas maka kewajiban CSR tidak dapat dikenakan bagi perusahaan tersebut sementara dalam UUPM tidak ada perbedaan kewajiban CSR yang didasarkan atas bidang usaha, karena CSR telah ditegaskan sebagai kewajiban seluruh perusahaan.

Selanjutnya persoalan lain yang harus ditelusuri dalam regulasi CSR ini adalah berkaitan dengan bentuk CSR yang dilaksanakan. Sehingga perusahaan dapat berperan serta dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Fungsi Hukum**

Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial, dimana hukum harus berkembang sejalan dengan perubahan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, sebaiknya dirumuskan kepentingan pribadi, masyarakat, dan publik. Hukum menurut Roscoe Pound merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law is a tool of social engineering*) sehingga hukum tidak hanya berdasarkan akal tetapi juga berdasarkan pengalaman.<sup>9</sup>

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan karakter hukum, yang memberikan pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela, melalui aturan-aturan yang diatur pemerintah, atau larangan-larangan, sehingga warga negara diperintahkan untuk berperilaku.

Hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial internal dan eksternal. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain mempunyai daya ikat baik secara fisik maupun psikis. Kekuatan mengikat dan paksaan ini, jika ada, melekat pada hukum, yang dapat menangani kasus-kasus nyata dan menyelenggarakan keadilan, menghukum yang bersalah sehingga dapat mencapai keadilan yang relatif.<sup>10</sup>

Hukum memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa sehingga di dalam suatu kehidupan bermasyarakat diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, dan keadilan. Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan semestinya, maka bagi

---

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2003, hlm. 74.

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 155

---

pelaksana hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan atau menerapkan hukum.

## 2. Konsep Kedaulatan Negara

Setiap negara memiliki sistem hukum dan berhak menetapkan aturan hukumnya sendiri. Jean Bodin berpendapat bahwa elemen yang membedakan negara dari semua bentuk asosiasi manusia lainnya adalah kedaulatan. Ciri yang menentukan dan mendasar dari kedaulatan adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ciri pertama dari seorang raja yang berdaulat adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang yang mengikat semua rakyatnya secara umum dan semua secara khusus.<sup>11</sup>

Kedaulatan merupakan dasar bagi negara untuk dapat mengintervensi privasi dan kegiatan ekonomi. Kedaulatan negara merupakan salah satu teori yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai alat analisis dalam musyawarahnya menolak Kadin dkk. Pandangan teori kedaulatan dalam pertimbangan MK tergambar sebagai berikut, *Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang berhak untuk mengatur hukumnya sendiri yang tidak tergantung pada hukum dan budaya yang berlaku di negara lain.*<sup>12</sup>

Berdasarkan berbagai pengalaman dan kasus yang terjadi dalam praktik bisnis, memberi kesadaran kepada pemerintah bahwa diperlukan regulasi hukum untuk menjamin pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Semua perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum menurut Bagian 74 dari Undang-Undang Perusahaan Saham Jerman wajib melaksanakan CSR. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa karena undang-undang dirancang sebagai perintah atau kebijakan negara, maka perusahaan harus tunduk dan patuh pada undang-undang tersebut. Tidak ada paralel antara yang memerintah diri mereka sendiri dan mereka yang memerintah (*to comply*).<sup>13</sup>

Dalam hal ini, negara adalah otoritas pengatur dan perusahaan harus diatur. Penolakan perusahaan terhadap intervensi negara erat kaitannya dengan kapitalisme, karena intervensi dipandang sebagai gangguan terhadap kebebasan pasar. Kewajiban CSR adalah penguasaan negara atas kegiatan perusahaan. Pasar yang tidak terkendali akan menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, praktik

---

<sup>11</sup> Henry J. Scmandit, *A History of Philosophy*, The Bruce Publishing Company, USA, 1960, dalam Firdaus, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum UNRI, Vol. I No. 1, 2012, hlm. 61.

<sup>12</sup> Firdaus, *Corporate Social Responsibility* dalam Tafsir Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum UNRI, Vol. I No. 1, 2012, hlm. 61.

<sup>13</sup> *Ibid*

---

monopoli dan lainnya.<sup>14</sup> Penormaan CSR kepada perusahaan pengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam UUPT merupakan pengimplementasian kedaulatan negara sebagai pihak yang menguasai SDA, dan kepadanya diamanatkan konstitusi untuk mengatur, menjaga dan mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan SDA agar memerikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat.

### 3. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Selama ini belum ada bahasa yang seragam dalam perumusan dan interpretasi CSR. Begitu pula halnya dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut :

- a. Penjelasan Pasal 15 huruf b UUPM menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.
- b. Pasal 1 angka 3 UUPT menyatakan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

UUPM menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia melakukan aktivitasnya. Sedangkan UUPT lebih menekankan CSR sebagai wujud komitmen perusahaan dalam *sustainable economic development*. Selain itu, UUPT memisahkan antara tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dengan tanggung jawab lingkungan (*environment responsibility*). Meskipun ada perbedaan penekanan dari pengertian dan rumusan CSR antara UUPM dan UUPT, namun secara substansi kedua undang-undang ini telah mengubah paradigma CSR dari *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib).<sup>15</sup>

Konsep CSR memperluas komitmen perusahaan yang mencakup komitmen untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat perusahaan berdomisili dan/atau menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, pada prinsipnya CSR bertujuan agar perusahaan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kewajiban nasional ini tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya tanggung jawab negara untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>15</sup> Busyra Azheri, *op.cit.*, hlm. 23.

---

---

kepatuhan, meskipun penyelidikan lebih lanjut dapat dilakukan sejauh mana perusahaan dapat diminta untuk memikul tanggung jawab tingkat tinggi ini sebagai lawan dari kewajiban negara.<sup>16</sup>

Di sisi lain, CSR juga membawa keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Misalnya, CSR dapat menciptakan citra merek bagi perusahaan di pasar yang kompetitif, memungkinkan mereka pada gilirannya membangun loyalitas pelanggan dan membangun atau mempertahankan reputasi sebagai perusahaan. Oleh karena itu, CSR juga dapat membantu perusahaan memperoleh atau melanjutkan izin operasi dari pemerintah atau masyarakat karena perusahaan memenuhi standar tertentu dan memiliki kepedulian sosial. CSR dengan demikian juga dapat menjadi semacam iklan untuk produk perusahaan.<sup>17</sup>

#### 4. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
  - a. Pasal 27 ayat 2 : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  - b. Pasal 33 :
    1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
    2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
    3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
    4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
    5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- 2) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5 menyatakan, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>16</sup> <http://djpp.depkumham.go.id>, *Persoalan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-undangan Indonesia*.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- 
- 3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 9 menyatakan :  
Ayat (2), setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.  
Ayat (3), setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - 4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 menyatakan :
    1. Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
    2. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  
Pasal 2 ayat (1) huruf e menyatakan, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
  - 5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    - a. Pasal 1 angka 3 : tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
    - b. Pasal 74 :
      1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
      2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajiban.
      3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - 6) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- 
- a. Pasal 3 ayat (1) mengenai asas penanaman modal
  - b. Pasal 3 ayat (2) mengenai tujuan penanaman modal
  - c. Pasal 10 berkaitan dengan ketenagakerjaan
  - d. Pasal 15 mengenai kewajiban penanam modal
  - e. Pasal 16 mengenai tanggung jawab penanam modal
  - f. Pasal 17 mengenai kewajiban penanam modal untuk mengalokasikan dana guna pemulihan lokasi usaha.

Pasal 34 berkaitan dengan sanksi jika penanam modal tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Pasal UUPM.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada norma hukum positif (*ius constitutum*), yaitu: Penelitian yang lebih menitikberatkan pada penerapan norma dan prinsip hukum positif dalam bentuk kajian-pendekatan hukum yang relevan. Masalah hukum dalam memeriksa undang-undang ini. Penelitian ini dimulai dari bidang-bidang tertentu (tertulis) dari sistem hukum dengan melakukan identifikasi awal terhadap norma-norma hukum yang dirumuskan dalam undang-undang tertentu. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dasar-dasar hukum yang menjadi standar perilaku yang tidak pantas atau tidak pantas dengan menggunakan metode deskriptif.<sup>18</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Aspek Yuridis Terhadap Keberadaan CSR.**

Sebelum keluarnya undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan undang-undang tentang Penanaman Modal (UUPM), telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, baik berbentuk undang-undang maupun berbentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi yang bersifat mengikat dan secara langsung mengatur tentang CSR atau dikenal juga dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) baru ada setelah keluarnya undang-undang Penanaman Modal dan undang-undang Perseroan Terbatas.

Terkait dengan pengaturan TJSL dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUPT menimbulkan pandangan

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

---

yang saling bertentangan antara pendukung dan penentang konsep CSR/TJSL, polemik muncul dari dua kepentingan yang berhadapan. Hal ini ditunjukkan dengan permohonan pembatalan pasal tersebut di hadapan Mahkamah Konstitusi. Kontradiksi tersebut didasarkan pada perhitungan komersial, yaitu mengenai pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan beban tanggung jawab sosial, pelaku usaha dan pengusaha akan mendapat beban baru yang lebih berat karena regulasi yang sangat mengikat yang perlu dilaksanakan dengan baik. Diantara materi uji materil yang diajukan ke MK adalah terkait makna kata “perseroan” dalam UUPT yang bisa ditafsirkan bahwa badan usaha lain yang tidak berbentuk perseroan terlepas dari kewajiban CSR. Namun MK memberikan pertimbangan bahwa dalam UUPM telah dijelaskan bahwa semua bentuk badan usaha wajib melakukan CSR, begitu juga halnya dengan bentuk kegiatan usaha yang wajib melaksanakan CSR yang tidak hanya bagi usaha yang bergerak dalam eksploitasi sumber daya alam saja. Namun hal ini masih memberikan peluang untuk melakukan penafsiran yang berbeda dengan penerapan konsep CSR yang diinginkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam UUPT sendiri Pasal 74 ayat 1 menyatakan *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*. Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa hanya usaha yang bergerak dalam eksploitasi sumber daya alam saja yang berkewajiban melaksanakan CSR. Namun MK memberikan pertimbangan dalam putusannya bahwa UUPM, yaitu di dalam Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa *Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan*.

Bila ditarik kesimpulan terkait aspek normatif yang menimbulkan pro dan kontra dimana bergesernya konsep CSR dari sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*), sehingga diajukannya uji materil terhadap UUPT dan MK memutuskan bahwa

---

---

UU tersebut **tidak bertentangan** (*konstitusional*) dengan UUD 1945.<sup>19</sup> Namun tidak bisa dipungkiri dalam implementasinya akan terjadi multitafsir dari penerapan CSR ini jika tidak dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang konkrit dan jelas.

## **2. Prinsip dan Bentuk CSR Yang Berperan Dalam Pengembangan Masyarakat.**

Konsep CSR yang telah di normakan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara tepat untuk mewujudkan tujuan dari penormaan tersebut. Sehingga pergeseran konsep CSR yang awalnya adalah sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) dapat berperan dalam pengembangan masyarakat. Dimana menurut penulis CSR tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*), sehingga masyarakat bisa juga tumbuh (*growing*) secara bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Jika konsep ini dilakukan, tidak hanya akan menguntungkan masyarakat saja tetapi juga akan berdampak positif bagi citra perusahaan.

Kegiatan CSR perusahaan harus bersifat jangka panjang dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat atau lingkungan. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan melakukan kegiatan '*charity*' seperti sumbangan sembako atau memberikan bantuan lain kepada masyarakat yang terkena dampak banjir dan mengklaim ini sebagai bentuk CSR. Melihat definisi dalam pasal 1(3) UU PT, kegiatan seperti itu belumlah termasuk dalam cakupan definisi TJSL/CSR yang sebenarnya. Kegiatan-kegiatan seperti itu tidak memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Selain itu, program CSR yang dilaksanakan perusahaan secara berkesinambungan juga harus tetap dilakukan dalam kondisi apapun, seperti ketika terjadi perselisihan antara perusahaan dengan lingkungannya atau masyarakat yang terkena dampak atau tekanan sosial, sehingga kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan ketegangan. Tindakan reaktif

---

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 53/PUU-VI/2008*.

---

---

tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah, tetapi jika kegiatan CSR dilakukan terus menerus dalam arti proaktif, mereka dapat menghindari konflik sosial. Oleh karena itu, kegiatan CSR tidak lagi terbatas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi dapat mengubah perilaku masyarakat melalui program-program yang dicanangkan yang dirasakan manfaatnya serta menimbulkan simpati dan reaksi positif terhadap perusahaan.

Kegiatan CSR tidak boleh dilihat sebagai pengeluaran uang tanpa hasil, meskipun jika digabungkan dengan pemasaran melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan positioning dan branding perusahaan. Selain itu, masyarakat akan lebih memilih dan mengutamakan penggunaan produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan di atas produk-produk pesaing. Simpati masyarakat terhadap perusahaan akan membawa kepada penjualan yang lebih tinggi karena mereka menganggap bahwa dengan menggunakan produk sesuatu secara alami akan diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial.

Secara hakikat CSR bukanlah menetapkan program asal jalan, asal sumbang, asal bangun dan asal ada anggaran, yang ada pada akhirnya malah merusak *social capital* masyarakat. CSR dilakukan berdasarkan pertimbangan matang sesuai “kebutuhan masyarakat” bukan “keinginan masyarakat” apalagi “keinginan pemerintah”. Dimana perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi kegiatan, seluruhnya diatur oleh perusahaan. Tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan program CSR sering berbenturan dengan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik secara nasional maupun pembangunan daerah. Oleh karena menurut penulis harus dibangun sebuah konsep yang mendudukan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan proyek pembangunan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal dan tepat sasaran sebagai wujud upaya pengembangan masyarakat.

---

---

Ada dua konsep yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan CSR yang dijalankan oleh perusahaan :

1. Perencanaan program CSR diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dimana proyek-proyek yang tidak terakomodir oleh Anggaran APBD akan dialihkan pendanaannya melalui dana CSR yang dianggarkan oleh perusahaan
2. Perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi program CSR dilaksanakan terpisah dari program-program atau proyek-proyek pemerintah. Tetapi tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat.

Konsep pelaksanaan tersebut dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemerintah untuk mengontrol penerapan CSR agar berjalan ideal, berkelanjutan, dan sesuai konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Karena substansi CSR bukan pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan infrastruktur semata, tapi bagaimana perusahaan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat setempat tanpa menumbuhkan ketergantungan.

## **KESIMPULAN**

1. Sebelum keluarnya undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan undang-undang tentang Penanaman Modal, telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, baik berbentuk undang-undang maupun berbentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi yang bersifat mengikat dan secara langsung mengatur tentang CSR baru ada setelah keluarnya undang-undang Penanaman Modal dan undang-undang Perseroan Terbatas. Terkait dengan pengaturan TJSL dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUPT menimbulkan pandangan yang saling bertentangan antara pendukung dan penentang konsep

---

CSR/TJSL, polemik muncul dari dua kepentingan yang berhadapan. Hal ini ditandai dengan adanya permohonan pembatalan pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Diantara materi uji materil yang diajukan ke MK adalah terkait makna kata “perseroan” dalam UUPT yang bisa ditafsirkan bahwa badan usaha lain yang tidak berbentuk perseroan terlepas dari kewajiban CSR. Namun MK memberikan pertimbangan bahwa dalam UUPM telah dijelaskan bahwa semua bentuk badan usaha wajib melakukan CSR, begitu juga halnya dengan bentuk kegiatan usaha yang wajib melaksanakan CSR. Namun hal ini masih memberikan peluang untuk melakukan penafsiran yang lebih luas bahkan tidak sesuai dengan penerapan konsep CSR yang diinginkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Konsep CSR yang telah di normakan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara tepat untuk mewujudkan tujuan dari penormaan tersebut. Sehingga pergeseran konsep CSR yang awalnya adalah sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) dapat berperan dalam pengembangan masyarakat. Dimana menurut penulis CSR tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*), sehingga masyarakat bisa juga tumbuh (*growing*) secara bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Jika konsep ini dilakukan, tidak hanya akan menguntungkan masyarakat saja tetapi juga akan berdampak positif bagi citra perusahaan. Kegiatan CSR perusahaan harus bersifat jangka panjang dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat atau lingkungan. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan melakukan kegiatan ‘*charity*’ seperti sumbangan sembako atau memberikan bantuan lain kepada masyarakat yang terkena dampak banjir dan mengklaim ini sebagai bentuk CSR. Melihat definisi dalam pasal 1(3) UU PT, kegiatan seperti itu belumlah termasuk dalam cakupan definisi TJSL / CSR yang sebenarnya. Kegiatan-kegiatan seperti itu tidak memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat . Oleh karena itu menurut penulis harus dibangun sebuah konsep yang mendudukan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan proyek pembangunan oleh pemerintah sehingga dapat

---

---

memberikan manfaat yang maksimal dan tepat sasaran sebagai wujud upaya pengembangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku dan Jurnal

- Ambadar J., *CSR dalam Praktik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Asshidiqie, Jimly, *Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2003.
- Azheri, Busyra, *Corporate Sociak Responsibility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Budimanta, Arif, ed., *Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: ICSD (*Indonesia Centre for Sustainable Development*), 2004.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum, Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2005
- Firdaus, *Corporate Social Responsibility dalam Tafsir Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum UNRI, Vol. I No. 1, 2012.
- Friedman, W., *Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum)*, susunan II, Jakarta, Rajawali Pers, 1996.
- J. Scmandit, Hendry, *A History of Philosophy*, The Bruce Publishing Company, USA, 1960, dalam Firdaus, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum UNRI, Vol. I No. 1, 2012.
- Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia*.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- R. Ernawan, Erni, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung. 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2013

---

---

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sukada, Sonny, ed., *Membumikan Bisnis Berkelanjutan: Memahami konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta: Indonesia Business Links, 2007.

Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.

Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik, Fascho Publishing, 2007..

## **B. Jurnal/Makalah/Website**

<http://djpp.depukumham.go.id>, *Persoalan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-undangan Indonesia*.

<http://madani-ri.com>, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*.

<http://noanggie.wordpress.com>, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*.

.

## **C. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.